

**ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU
DALAM MENANGANI PELANGGARAN
PEMILU DI KOTA PEKALONGAN
PRESPEKTIF *FIQH AS-SIYĀSAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NOK ILMAWATI
NIM. 1521030

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU
DALAM MENANGANI PELANGGARAN
PEMILU DI KOTA PEKALONGAN
PRESPEKTIF *FIQH AS-SIYĀSAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NOK ILMAWATI
NIM. 1521030

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nok Ilmawati

NIM : 1521030

Judul Skripsi : Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran
Pemilu Di Kota Pekalongan Prespektif *Fiqh As-Siyāsah*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Mei 2025

Yang Menyatakan,



10000
METERAL
TEMPEL
C7AMX391863634

NOK ILMAWATI
NIM . 1521030

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan, M.S.I

Proto, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nok Ilmawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nok Ilmawati

Nim : 1521030

Judul : Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu
Di Kota Pekalongan Prespektif *Fiqh As- Siyāsah*

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Mei 2025

Pembimbing



Ahmad Fauzan, M.S.I.

NIP. 198609162019031014

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
menyahkan Skripsi atas nama :

: Nok Ilmawati

: 1521030

Program Studi : Hukum Tata Negara

Skripsi : Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Di
Kota Pekalongan Prespektif *Fiqh As-Siyāsah*

diujikan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP.198609162019031014

Dewan penguji

Penguji I

Nabella Maharani Novanta, M.H
NIP.199311012020122024

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I
NIP.198804282019031013

Pekalongan, 9 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Pratiwi Masnuf, M.Ag
NIP.197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-

ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	,	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata

ي	Yā	Y	-
---	----	---	---

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis jamā'ah
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis karāmatul-auliya'

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

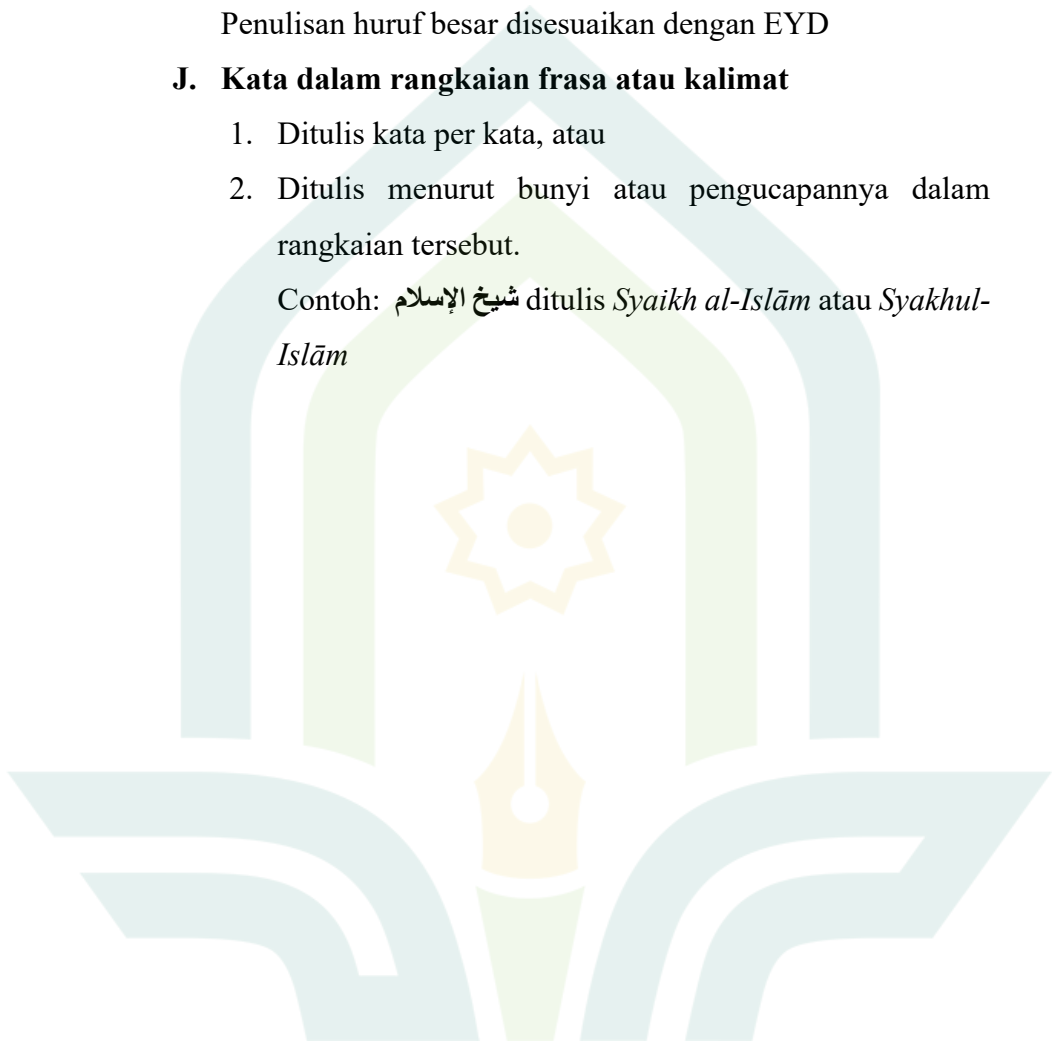
I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Almameter tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang telah memberikan ruang, ilmu pengetahuan, serta pengalaman berharga selama proses pembelajaran. Terimakasih atas segala bimbingan dari para dosen, tenaga pendidik, dan seluruh Civitas akademika yang telah mendukung proses akademik saya hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rochimin dan Ibu Richatun yang selalu memberikan doa, cinta, semangat, dan dukungan moral serta pengrobanan yang tak terhingga sepanjang perjalanan pendidikan saya. Segala jerih payah, ketulusan, dan kasih sayang yang Bapak dan Ibu berikan menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi saya hinga sampai pada titik ini. Semoga sehat selalu dan panjang umur serta dilimpahkan rezekinya.
3. Kedua kakaku tersayang, Anik Masfufah dan Ana Maghfiroh yang selalu memberikan dukungan moril dan materil dan mendoakan penulis.
4. Dosen pembimbing, Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Teman seperjuangan Hukum Tata Negara selama perkuliahan hingga pembuatan skripsi Nadiatus Salimah, Aprilia Hana Safira, dan Ilma Aulia yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Progam Studi Hukum Tata Negara 2021 yang telah menemani sepanjang masa perkuliahan.
7. Seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Mohammad Fatah. Terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan menyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
9. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Nok Ilmawati. Terimakasih untuk segala perjuangan, kesabaran, dan ketekunan yang telah dilalui dalam setiap langkah perjalanan yang penuh tantangan ini. Terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan yang datang. Berbahagialah selalu kapanpun dan dimanapun kamu berada, mari rayakanlah selalu dirimu serta teruslah bersinar dimanapun kamu berada.

MOTTO

"Hidup adalah perjalanan untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan memberi manfaat. Setiap langkah yang diambil bukan sekadar untuk mencapai tujuan duniawi, tetapi juga untuk mendekat kepada Ilahi. Dalam suka maupun duka, percayalah bahwa setiap takdir membawa hikmah, dan setiap usaha yang tulus akan berbuah kebaikan, selama dijalani dengan sabar, syukur, dan keikhlasan."



ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran pemilu kerap terjadi dan berpotensi mencederai asas keadilan serta kejujuran dalam proses demokrasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hadir sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta penindakan atas pelanggaran pemilu. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah* dan faktor apa saja yang menghambat Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu di Kota Pekalongan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum tata negara dan hukum Islam serta memberikan manfaat praktis bagi lembaga pengawas pemilu dalam meningkatkan kinerjanya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan pendekatan *fiqh as-siyāsah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, khususnya dari Bawaslu Kota Pekalongan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kewenangan dan prinsip-prinsip dalam *fiqh as-siyāsah*, seperti keadilan (*al-‘adl*), amanah, *syura*, *amar ma’ruf nahi munkar*, dan *al-muraqabah wa-altaqyim*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Pekalongan telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh as-siyāsah*. Akan tetapi, dalam praktiknya, Bawaslu masih menghadapi hambatan, seperti terbatasnya waktu untuk menyelesaikan penanganan kasus, kurangnya alat bukti mengakibatkan laporan pelanggaran tidak terbukti, rendahnya kesadaran politik masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Dalam perspektif *fiqh as-siyāsah*, kewenangan Bawaslu mencerminkan nilai-nilai hisbah dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan sinergi antarinstitusi sangat diperlukan untuk mewujudkan pemilu yang lebih bermartabat.

Kata Kunci: Bawaslu, Fiqh Siyasah, Kota Pekalongan, Pelanggaran Pemilu, Pengawasan Pemilu

ABSTRACT

General elections are the main pillar in a democratic system as a means of realizing people's sovereignty. However, in practice, election violations often occur and have the potential to harm the principles of justice and honesty in the democratic process. The General Election Supervisory Body (Bawaslu) exists as an institution that has the authority to supervise and take action against election violations. This research was conducted to analyze the authority of Bawaslu in handling election violations from the perspective of fiqh siyasah and what factors hinder Bawaslu in handling election violations in Pekalongan City. This research also aims to provide scientific contributions in the field of constitutional law and Islamic law as well as providing practical benefits for election monitoring institutions in improving their performance. The research method used is a qualitative method with a juridical-empirical approach and a normative approach. Data collection techniques were carried out through literature study, documentation, and interviews with related parties, especially from the Pekalongan City Bawaslu. Data analysis was carried out descriptively-analytically using the theory of authority and principles in siyasah fiqh, such as justice (al-'adl), trust, and responsibility.

The research method used is the empirical juridical method and the fiqh as-siyāsah approach. Data collection techniques were carried out through literature study, documentation, and interviews with related parties, especially from the Pekalongan City Bawaslu. Data analysis was carried out qualitatively using the theory of authority and principles in fiqh as-siyāsah, such as justice (al-'adl), trust, shura, amar ma'ruf nahi munkar, and al-muraqabah wa-altaqyim

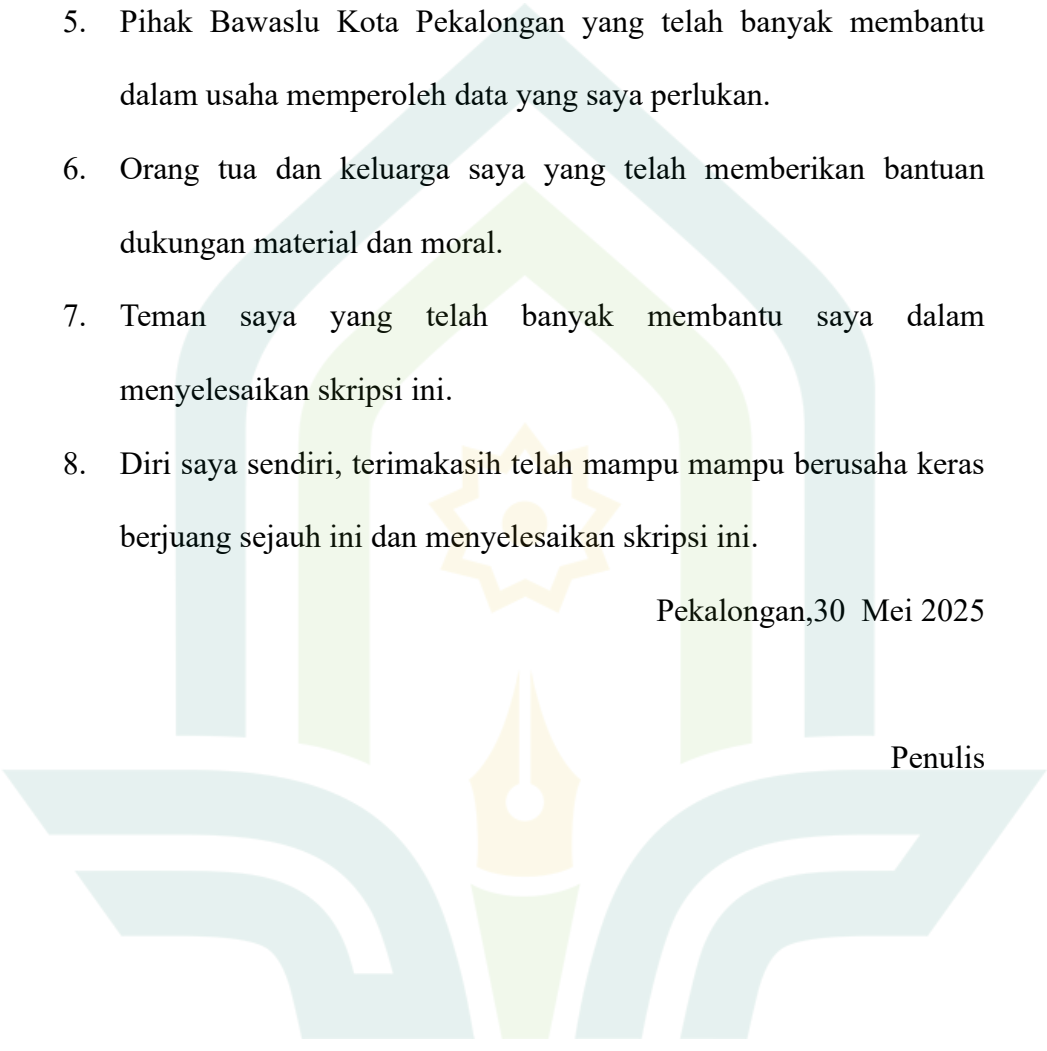
The research results show that the Pekalongan City Bawaslu has implemented its authority in accordance with Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and in accordance with the principles of fiqh as-siyāsah. However, in practice, Bawaslu still faces obstacles, such as limited time to complete case handling, lack of evidence resulting in unproven violation reports, low public political awareness, and lack of coordination between related institutions. From the perspective of siyasah fiqh, Bawaslu's authority reflects the values of hisbah in maintaining justice and public benefit. Therefore, strengthening institutions and synergy between agencies is very necessary to realize more dignified elections.

Keywords: *Bawaslu, Election Violations, Election Supervision, Fiqh Siyasah, Pekalongan City,*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abudrrahman Wahid Pekalongan. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

- 
4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini,
 5. Pihak Bawaslu Kota Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
 6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
 7. Teman saya yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Diri saya sendiri, terimakasih telah mampu mampu berusaha keras berjuang sejauh ini dan menyelesaikan skripsi ini.

Pekalongan, 30 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR BAGAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Kajian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II. LANDASAN TEORI.....	21
A. Konsep Pemilihan Umum.....	21
B. Teori Kewenangan.....	24
C. Pelanggaran Pemilu	27
D. Fiqh As- Siyāsah.....	28
E. Teori Pengawasan dalam Islam (Al-Hisbah).....	39

**BAB III. KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENANGANI
PELANGGARAN PEMILU DI KOTA PEKALONGAN 42**

- A. Sejarah dan Profil Bawaslu Kota Pekalongan 42
1. Sejarah Bawaslu Kota Pekalongan 42
 2. Profil Bawaslu Kota Pekalongan 43
 3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu..... 45
 4. Pelanggaran Pemilu Yang Ditangani Bawaslu Kota
Pekalongan Pada Pemilu 2024..... 47

**BAB IV ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU DALAM
MENANGANI PELANGGARAN PEMILU DI KOTA
PEKALONGAN PRESPEKTIF *FIQH AS-SIYĀSAH* 57**

- A....Analisis Fiqh *As-Siyāsah* Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam
Menangani Pelanggaran Pemilu Di Kota Pekalongan 57
- B. Analisis Faktor Penghambat Bawaslu Dalam Menangani
Pelanggaran Pemilu Ditinjau Dari Prinsip *Fiqh As-Siyāsah*..... 62

BAB V PENUTUP65

- A. Kesimpulan 65
- B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN 74

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Pekalongan	44
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menerapkan sistem demokrasi dengan memberikan kekuasaan kepada presiden dan wakil presiden untuk mengelola pemerintahan, yang dihasilkan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan oleh masyarakat setiap lima tahun sekali. Masyarakat memiliki kewenangan untuk dengan langsung menentukan pemimpin untuk periode lima tahun mendatang, serta memiliki kesempatan untuk mendapatkan suara ataupun menggunakan suaranya dalam pemilihan umum. Agar pemilu berjalan sesuai dengan asas- asasnya yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maka diperlukan pengawasan yang ketat dan efektif dari lembaga yang berwenang. Pengawasan yang di maksud meliputi semua tahap, termasuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semua tahap ini sangat penting untuk memastikan pemilu berjalan secara adil.¹

Pengawasan atas pelaksanaan pemilihan umum adalah tanggung jawab Bawaslu, yang memiliki tugas untuk menjamin keberhasilan pemilu. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, terdapat tiga lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).² Dari ketiga lembaga yang telah disebutkan, Bawaslu mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan memastikan agar terselenggaranya pemilihan umum, serta menampung pengaduan dan penanganan perkara seperti tindak

¹ Muhammad Ardan and Dirga Achmad, "Otoritas Pengawasan Partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Kota Praepare," *RIset Hukum TataNegara* 1, no. 2 (2023): 102–103.

² Pulung Abiyasa, "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (2019): 149.

pidana pemilu, pelanggaran administratif, dan kode etik. Bawaslu mempunyai peran penting dalam mengungkap potensi pelanggaran pemilu melalui laporan dari masyarakat dan pemantauan aktif terhadap proses pemilu. Melalui pemantauan yang cermat, Bawaslu dapat mendeteksi berbagai bentuk pelanggaran seperti *money politics*, kampanye hitam, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Agar dapat memastikan pelaksanaan pemilu yang dilakukan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) beserta jajarannya sampai tingkat paling terendah telah membentuk sistem peradilan pemilu. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran, menangani permasalahan yang timbul, serta menyelesaikan sengketa pemilu, sehingga proses pemilu dapat berlangsung secara sehat dan demokratis serta mendapatkan apresiasi dari rakyat maupun peserta pemilu.³

Dengan menjamin terselenggaranya pemilu, maka secara tidak langsung telah mengamalkan prinsip *fiqh as-siyāsah*. Prinsip tersebut menekankan tentang pentingnya kemudahan, manfaat, keadilan, dan transparansi dalam kehidupan politik negara, serta berupaya menghindari segala bentuk kesulitan, keburukan, dan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, setiap peraturan hukum dan kebijakan hukum yang dikeluarkan pemerintah memiliki kekuatan yang mengikat dan harus dipatuhi masyarakat selagi tidak bertentangan sesuai ajaran syariat.⁴ *fiqh as-siyāsah* juga berkaitan dengan *as-siyāsah dusturiyyah*, *as-siyāsah dusturiyyah* membahas berbagai aspek yang memiliki keterkaitan dengan hukum negara. Sementara itu, *Fiqh as-siyāsah dusturiyyah* umumnya hanya membahas peraturan dan undang-undang yang relevan untuk urusan kenegaraan, dengan tujuan untuk memastikan

³ Sutarno, "Efektivitas Hukum Dalam Tindak Lanjut Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan," *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2022, <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.156>.

⁴ Nurul Hidayah Tumadi Wahijul Kadri and Mahasiswa dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara, "Siyasah Syariyah & Fikih Siyasah," *Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022).

kesesuaian dengan prinsip agama, kepentingan kemanusiaan, dan kebutuhan masyarakat.

Menurut laporan dan temuan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Pekalongan terkait pemilu 2024, tercatat lima laporan dugaan pelanggaran dan satu temuan dugaan pelanggaran. Dugaan Pelanggaran tersebut sebagian besar berupa pelanggaran administratif dan pidana pemilu. Dimana pelanggaran administratif terdapat satu temuan yang berupa penyebaran surat dukungan oleh caleg sebelum tahapan kampanye. Adapun pelanggaran pidana pemilu terdapat tiga pelanggaran kampanye yaitu pelanggaran kampanye ditempat Pendidikan di SLB negeri Pekalongan oleh tim paslon Presiden dan wakil Presiden Prabowo-Gibran nomor urut dua , pelanggaran perusakan alat peraga kampanye pemilu, pembagian uang kepada warga Panjang Kulon gang empat kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dan menjanjikan uang senilai Rp 300.000,00 kepada warga khususnya Dapil tiga Kota Pekalongan dengan kata “sodaqoh”.⁵

Untuk pelanggaran administratif sudah dibuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran dan sudah dijatuhkan sanksi berbentuk peringatan tertulis dari KPU Kota Pekalongan. Namun untuk pelanggaran pidana pemilu tidak terbukti melakukan pelanggaran dikarenakan kurangnya bukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran serta ada yang tidak di register karena tidak terpenuhnya syarat formil ataupun materiilnya.⁶ Artinya, masih terdapat pelanggaran dalam pemilihan umum yang menunjukkan kurangnya kesadaran di kalangan calon legislatif serta calon presiden dan wakil presiden, dan kualitas sanksi yang diberikan terlalu rendah serta pengetahuan mengenai pemilu di berbagai provinsi, khususnya di Kota Pekalongan.

Pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum yang telah tercatat oleh Bawaslu Kota Pekalongan menunjukkan adanya

⁵ Nok Ilmawati, “Wawancara Dengan Bapak Eko Adi Purwanto Selaku Staf Divisi Hukum Bawaslu Kota Pekalongan,” 2024.

⁶ Ilmawati.

tantangan dalam penegakan hukum pemilu serta kurangnya kesadaran di kalangan peserta pemilu. Dalam konteks *fiqh siyasah*, peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran tersebut dapat dihubungkan dengan konsep *Al-Hisbah*. *Al-Hisbah* adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. dan menjaga ketertiban umum, termasuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ada, sebagaimana yang dilakukan Bawaslu dalam mengawasi dan menindak pelanggaran pemilu.⁷ Konsep *al-hisbah* dalam *fiqh as-siyāsah* menjelaskan pentingnya peran institusi untuk mengawasi pelaksanaan aturan demi menjaga kemaslahatan umat.

Fiqh as-siyāsah juga mengajarkan bahwa penguasa harus melaksanakan amanah dengan prinsip keadilan (*al-adl*), musyawarah (*syura*), dan pengawasan kolektif (*al-muraqabah wa al-taqyim*). Sistem pemerintahan islam harus menciptakan keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa dan peran aktif rakyat dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah. Pandangan hukum Islam dapat menjadi landasan etis dan normatif bagi tindakan Bawaslu dalam menangani pelanggaran selama proses pemilihan umum. *Fiqh as-siyāsah dusturiyyah* sangat berhubungan dengan pemerintahan Islam, mencakup prinsip-prinsip kepemimpinan, keadilan, dan keterbukaan. Dalam situasi seperti ini, lembaga pengawas seperti Bawaslu memiliki kewajiban moral dan syar'i selain kewajiban formal untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah kemungkaran di ranah politik.⁸

Pendekatan *fiqh as-siyāsah* memberikan dimensi etis dan normatif terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu. Dalam konteks Bawaslu, pendekatan ini mendorong adanya penguatan pengawasan tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek moral, keadilan, dan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana kewenangan Bawaslu dalam menangani

⁷ Amzah, "Wilayah Al-Hisbah Dan Keuangan Negara Dalam Islam" (Uin Suska Riau, 2012).

⁸ Fitriyani, Abd Basir, and Abdul Rouf Fansyuri, "Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah," *Farabi* 19, no. 1 (2022): 12, <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>.

pelanggaran pemilu di Kota Pekalongan selaras dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*. Namun dalam kenyataannya, pemilu terus diwarnai dengan berbagai pelanggaran, terutama praktik politik uang, yang merupakan masalah besar bagi demokrasi. Berbagai indikasi pelanggaran administratif, etika, dan pidana pemilu masih sering ditemukan di Kota Pekalongan. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Bawaslu belum sepenuhnya efektif dalam menekan atau mengurangi pelanggaran tersebut. Dengan situasi ini, timbul pertanyaan tentang seberapa efektif kewenangan Bawaslu dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya apakah instrumen hukum saat ini sudah cukup dan apakah tindakan yang diambil oleh Bawaslu sesuai dengan peraturan dan memberikan efek jera serta bagaimana evaluasi kinerja Bawaslu dari sudut pandang *fiqh as-siyāsah* yang merupakan studi hukum Islam tentang pemerintahan dan pengelolaan urusan publik. Maka dari itu penulis mengambil penelitian yang berjudul **“Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Di Kota Pekalongan Prespektif *Fiqh As-Siyāsah*.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prespektif *Fiqh as-siyāsah* terhadap kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu di Kota Pekalongan?
2. Apa saja Faktor penghambat Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu di Kota Pekalongan ditinjau dari prespektif *Fiqh as-siyāsah*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Menganalisis analisis *Fiqh as-siyāsah* terhadap kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu di Kota Pekalongan.
2. Menganalisis faktor penghambat Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu di Kota Pekalongan ditinjau dari prespektif *fiqh as-siyāsah*.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat manfaat dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diupayakan dapat bermanfaat bagi penulis dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan di bidang pemilihan umum dan hukum Tata Negara, serta memberikan kontribusi ilmiah terkait perspektif *fiqh siyasah* terhadap suatu pelanggaran pemilu.
2. Dari segi praktis, temuan dari penelitian ini diupayakan agar dapat menjadi kontribusi pemikiran dan bahan masukan bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan beberapa lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Pemilihan Umum

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.⁹

Pemilu dilakukan dalam interval tertentu, yakni setiap lima tahun. Kegiatan pemilu ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih perwakilan rakyat yang akan mengisi posisi di lembaga legislatif, sekaligus memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin pemerintahan.. Pemilu juga menjadi salah satu bentuk partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara, memastikan bahwa pemerintahan yang tercipta adalah representasi dari

⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (2017).

kehendak rakyat, serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

2. Teori Kewenangan

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan merupakan elemen pokok dalam hukum administrasi negara yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu kekuasaan (*macht*), hak (*recht*), dan kewajiban (*plicht*). Ketiga aspek tersebut harus dijalankan secara proposional dalam pelaksanaan pemerintahan termasuk dalam hal pengawasan terhadap pemilu dan dapat berlangsung secara optimal serta tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.¹⁰

Kewenangan merupakan hak atau kekuasaan formal yang dimiliki seseorang atau institusi untuk melakukan tindakan tertentu, terutama dalam konteks hukum dan pemerintahan. Kekuasaan tersebut berasal dari aturan hukum, seperti undang-undang atau keputusan administratif, dan mencakup wewenang legislatif untuk membuat aturan hukum serta wewenang eksekutif untuk melaksanakannya. Dalam wewenang terdapat sejumlah wewenang, yaitu hak untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Wewenang ini mencakup pembuatan keputusan pemerintah, pelaksanaan tugas, dan pengaturan distribusi wewenang. Ruang lingkupnya diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku. Distribusi wewenang bertujuan untuk membagi tanggung jawab secara adil diantara lembaga pemerintahan, sehingga tugas dapat dilakukan secara efisiensi dan terorganisir.¹¹

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2007), hlm. 57

¹¹ Bogi Sihantori, "Analisis Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Persefektif Siyasah Dusturiyah," *Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2023, 35.

3. Pelanggaran Pemilu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum, terdapat tiga kategori pelanggaran pemilu sebagai berikut.:

1. Pelanggaran administratif

Pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur bagaimana administrasi bekerja di setiap tahap pemilihan umum. Keputusannya dapat mencakup perbaikan administrasi sesuai dengan perundang-undangan, teguran tertulis, diskualifikasi tahapan tertentu dalam pemilu, atau sanksi administratif lain yang diatur dalam undang-undang pemilu.¹²

2. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, melanggar peraturan pemilu merupakan tindak pidana. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan menangani pelanggaran ini melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Tindak pidana pemilu diproses di pengadilan negeri jika ada keberatan, dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi tidak dapat dibatalkan karena bersifat mengikat dan final.¹³

3. Pelanggaran Kode Etik

Ketidakpatuhan penyelenggara pemilu terhadap prinsip moral dan etika yang telah disepakati, termasuk sumpah dan janji yang dibuat sebelum melaksanakan tugasnya, dikenal sebagai pelanggaran kode etik. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran ini. DKPP dapat menjatuhkan teguran tertulis, pemberhentian sementara,

¹² Komisi Pemilihan Umum and Tim Penyusun, *Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan* (jakarta, 2022), hlm. 31-32

¹³ Umum and Penyusun, hlm. 37

pemberhentian permanen, atau pemulihan nama baik (rehabilitasi).¹⁴

4. *Fiqh Siyasah*

1. **Pengertian Fiqh As-siyāsah**

Fiqh siyasah merupakan kombinasi dari dua istilah, yaitu "*fīqh*" dan "*siyasah*". Secara etimologis, istilah *fiqh* memiliki arti pemahaman atau pengetahuan secara menyeluruh tentang tindakan dan ucapan manusia. Dalam pengertian istilah, *fiqh* dipahami sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang berasal dari dalil-dalil yang jelas dan terinci, yang mencakup Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas.¹⁵ Adapun kata *siyasah*, secara bahasa memiliki arti memerintah, mengatur, mengelola, serta memimpin. Dalam pengertian yang lebih luas, *siyasah* mencakup hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, pengambilan kebijakan, dan praktik politik dalam suatu negara. Dengan demikian, *siyasah* secara linguistik memiliki makna yang beragam, seperti mengelola urusan publik, menetapkan kebijakan, hingga mengatur tatanan pemerintahan. Secara umum, *siyasah* dapat diartikan sebagai proses pengelolaan, pengaturan, dan pengambilan keputusan dalam ruang lingkup politik yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama serta tertib dalam hidup berbangsa dan bernegara.¹⁶

Secara terminologis, *siyasah* berarti pengelolaan dan kepemimpinan sesuatu dengan tujuan mencapai kebaikan. *Siyasah* merupakan bentuk ilmu pemerintahan yang menjalankan urusan internal negara maupun eksternal negara. Urusan tersebut mencakup terhadap aspek politik dan

¹⁴ Umum and Penyusun, hlm. 45

¹⁵ Indah Baharilla Rahmat, "Penerapan Trias Politica Di Indonesia Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah," *Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 444, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1152>.Pendahuluan.

¹⁶ J. Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah* (Yogyakarta: Ombak, 2019), hlm. 24

sosial masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan dan integritas. Menurut Abdul Wahab Khalaf, *siyasah* dapat diartikan sebagai sistem hukum yang ditujukan untuk menertibkan dan mengatur situasi.¹⁷

2. Prinsip –Prinsip *Fiqh Siyasah*

1. *Syura* (Musyawarah)

Istilah “*syura*” berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata “*syawara*,” yang mengandung makna proses berpikir bersama untuk mencapai mufakat.¹⁸ Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, musyawarah telah menjadi elemen penting dalam tradisi Arab dan ajaran Islam, dan diterapkan dalam berbagai aspek, seperti perumusan hukum, pengambilan keputusan politik, dan penyelesaian perselisihan.

2. Keadilan (*Al-Adl*)

Keadilan adalah prinsip yang sangat penting dan merupakan bagian penting dari hukum politik Islam. Prinsip ini mengakui bahwa semua orang memiliki derajat yang setara serta hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan adanya perlakuan yang tidak adil atau diskriminasi yang berlandaskan pada faktor-faktor seperti ras, asal usul, agama, atau posisi dalam masyarakat. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk dilayani dengan adil.¹⁹

3. *Al-Muraqabah Wa Al-Taqyim*

Prinsip *al-muraqabah wa al-taqyim* menekankan bahwa seluruh masyarakat bertanggung jawab dalam mengawasi dan menilai kinerja pemerintahan. Tanggung jawab ini didasarkan pada dua landasan utama yaitu pertama, Salah satu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar

¹⁷ J. Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah* (Yogyakarta: Ombak, 2019), hlm. 25

¹⁸ Windi Riyani, Nyimas Lidya Putri, and Article Info, “Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia” 03, no. 1 (2023): 40, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

¹⁹ Irwansyah and Setiawan, hlm. 72.

yaitu kewajiban setiap orang untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat adalah tanggung jawab untuk mengawasi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, hal ini berarti masyarakat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keadilan. Kedua, otoritas yang dimiliki pemerintah yang berasal dari mandat yang diberikan oleh rakyat.²⁰

4. Amanah

Prinsip amanah dalam *fiqh siyasah* adalah nilai fundamental yang mencerminkan tanggung jawab dan integritas dalam mengelola kekuasaan serta melayani kepentingan publik.²¹ Amanah mengandung arti menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan penuh kejujuran dan keadilan, tanpa membedakan golongan, suku, agama, atau status sosial dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan.

5. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Salah satu dasar utama *fiqh siyasah* adalah prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yang mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip ini berguna sebagai mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*check and balance*) dalam sistem politik Islam dan memastikan bahwa pemerintah serta masyarakat bersama-sama menjaga moralitas dan keadilan dalam kehidupan bernegara.²²

6. *As-Siyāsah Dusturiyyah*

As-Siyāsah dusturiyyah dianggap sebagai salah satu bagian dari *Fiqh as-siyāsah*, yang mempelajari hukum dan perundang-undangan negara dengan tujuan agar sesuai

²⁰ Diana Findhi Hastuti et al., “Mewujudkan Netralitas Asn Pada Pilkada Serentak 2024 Di Kabupaten Purbalingga Perspektif Fiqh Siyasah” (2024), hlm. 72.

²¹ Shofiyah et al, hlm. 90.

²² Fitriyani, Basir, and Fansyuri, “Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah.”

dengan syari'at Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan diterangkan lebih terperinci oleh sunnah Nabi, baik perihal aspek-aspek keimanan, akhlak, ibadah dan macam-macam hubungan lainnya.²³

Dalam *Siyasah Dusturiyah* membahas keterkaitan penguasa dengan rakyat serta institusi-institusi dalam kawasan hidup masyarakat. Oleh sebab itu, *Siyasah Dusturiyah* umumnya terbatas dengan pembahasan peraturan Perundang – Undangan yang diperlukan untuk urusan kenegaraan, agar selaras dengan prinsip-prinsip agama dan untuk mencapai kemaslahatan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁴

5. Pengawasan Dalam Islam (*Al-Hisbah*)

Secara bahasa, kata "*hisbah*" berasal dari kata "*hasaba yahsibu hisbatan*", yang berarti "menghitung atau memperhitungkan." *Al-hisbah* didefinisikan dalam terminologi Islam sebagai suatu mekanisme untuk mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar oleh individu atau institusi yang diberi wewenang. Dalam Islam, pengawasan merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Konsep ini dikenal dengan istilah *al-hisbah*, yaitu aktivitas pengawasan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam segala aspek kehidupan sosial. *Al-hisbah* tidak hanya terbatas pada urusan individu, tetapi mencakup ranah publik, ekonomi, hukum, dan politik. Prinsip ini berfungsi sebagai instrumen kontrol moral, sosial, dan administratif yang dilaksanakan demi kemaslahatan umum.²⁵

Dalam sejarah peradaban Islam, fungsi *hisbah* dijalankan oleh lembaga khusus yang bertanggung jawab kepada khalifah

²³ Feri Fernando, "Analisi Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Bandar Lampung" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

²⁴ Amzah, "Wilayah Al-Hisbah Dan Keuangan Negara Dalam Islam." (2012).

²⁵ Sayuti, "Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi," *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 1 (2024): 51–60.

atau pemimpin wilayah. Lembaga ini memiliki otoritas menegur, memperingatkan, bahkan menjatuhkan sanksi ringan kepada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap norma syariat dan kepentingan umum. Dalam konteks kontemporer, prinsip al-hisbah dapat diadaptasi dalam sistem pemerintahan modern melalui lembaga-lembaga pengawasan negara. Di Indonesia, Bawaslu merupakan salah satu institusi yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemilu. Bila ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*, Bawaslu menjalankan tugas yang secara prinsipil serupa dengan fungsi hisbah, yakni memastikan proses pemilu berjalan adil, bersih, dan bebas dari pelanggaran. Peran ini menunjukkan kesinambungan antara prinsip-prinsip Islam dalam pengawasan dan penerapannya dalam sistem demokrasi modern.²⁶

F. Kajian Terdahulu

Jurnal yang disusun oleh Adnan Murya, Carto dan Muh. Aripin Nurmantoro (2024) dengan judul: Analisis Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan (Studi Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu)²⁷ menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jurnal ini mengedepankan analisis terhadap penegakan hukum yang berkaitan dengan kejahatan pemilu serta menilai pelaksanaan Pemilihan 2024 demi mencapai hasil yang efektif. Temuan penelitian mengungkap bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 masih menghadapi kekurangan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pemilu, khususnya dalam proses pembahasan di Sentra Gakkumdu. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam Pemilu dan Pemilihan 2024, diperlukan implementasi solusi utama terkait kelemahan Sentra Gakkumdu, terutama melalui perbaikan regulasi guna mengatasi

²⁶ Syamsul Wathoni and Luluk Indarinul Mufidah, "Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu : Perspektif Hukum Siyasah" 9, no. 1 (2024): 25.

²⁷ Muh. Aripin Nurmantoro Carto, Adnan Murya, "Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran Di Bawaslu Kabupaten Indramayu)," *Yustitia* 4, no. 02 (2024).

isu-isu yang ada.

Selanjutnya, Jurnal yang disusun oleh Larasati , Hj. Aji Ratna Kusuma , Tri Susilowati (2020) yang berjudul : Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda²⁸. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah Deskriptif Analitis. Jurnal ini mengeksplorasi bagaimana Bawaslu Kota Samarinda menangani pelanggaran administrasi selama Pemilu 2019, dengan fokus pada langkah-langkah represif yang diambil serta tantangan yang dihadapi. Penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap pelanggaran administrasi dalam Pemilu 2019 di Kota Samarinda dilakukan melalui berbagai tindakan tegas, yang mencakup kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti KPU, Satpol PP, dan lembaga penyiaran untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran.

Jurnal yang disusun oleh Anggita Ananda Sari (2023) dengan judul "Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional: Telaah Siyasah Syar'iiyyah" mengadopsi metode Normatif *Syar'i* serta Normatif Yuridis. Jurnal ini memfokuskan pada evaluasi wewenang Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu setelah hasil pemilu ditetapkan di tingkat nasional, serta analisis kepastian hukum terkait tindak lanjut dari keputusan Bawaslu. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif kritis dari sudut pandang *siyasah syar'iiyyah* tentang kewenangan yang dimiliki Bawaslu. Temuan utama menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki hak sah untuk menangani pelanggaran pemilu setelah penetapan hasil pemilu secara nasional, dengan adanya kepastian hukum mengenai tindak lanjut keputusan tersebut. Menurut Pasal 461(6), Bawaslu berwenang dalam perkara administrasi, dan Pasal 462 menetapkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus menindaklanjuti keputusan Bawaslu dalam waktu paling lambat tiga hari kerja setelah

²⁸ Tri Susilowati, "Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota" 8, no. 3 (2020).

keputusan dikeluarkan. Kajian siyasah syar'iyah, yang berkaitan dengan al-hisbah, menunjukkan bahwa dalam konteks fiqh siyasah, prinsip Al Muraqabah waal-taqwim menurut Awdah menegaskan bahwa pengawasan terhadap pemerintahan merupakan bagian dari tanggung jawab amanah terhadap masyarakat secara keseluruhan.²⁹ persamaan penelitiannya yaitu membahas kewenangan Bawaslu dalam mengatasi pelanggaran pemilu.

Jurnal yang terakhir ditulis oleh La Ode Risman dengan judul "Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu" menggunakan metode Yuridis Normatif. Penelitian ini mengkaji peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif yang terjadi dalam pemilu. Temuan dari penelitian menunjukkan perubahan signifikan dalam kewenangan Bawaslu setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelumnya, Bawaslu hanya dapat memberikan rekomendasi terkait pelanggaran administratif. Namun, dengan adanya undang-undang tersebut, Bawaslu kini memiliki wewenang yang lebih luas, termasuk hak untuk menindaklanjuti secara langsung peserta pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi, tidak hanya terbatas pada pemberian rekomendasi saja.³⁰ Persamaannya dalam penelitian ini yaitu dalam pembahasan kewenangan Bawaslu.

Studi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya tentang wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran pemilu. Perbedaan pertama terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian ini secara spesifik mengambil tempat di Kota Pekalongan, sementara jurnal karya Adnan Murya, Carto, dan Muh. Aripin Nurmantoro (2024) berlokasi di Kabupaten Indramayu, Larasati, Hj. Aji Ratna Kusuma, dan Tri Susilowati (2020) berfokus pada Kota Samarinda, dan jurnal lainnya mengkaji

²⁹ Sari, "Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional : Telaah Siyasah Syar' Iyyah."

³⁰ La Ode Risman, "Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu," *Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 202–18.

pada lingkup nasional atau tidak menyebutkan lokasi secara terperinci. Penelitian ini memberikan kontribusi lokal dalam memahami bagaimana kewenangan Bawaslu dijalankan di tingkat daerah, khususnya dalam konteks dinamika dan karakteristik pemilu di Kota Pekalongan.

Perbedaan kedua terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *fiqh siyasah* yang menekankan pada prinsip-prinsip pengawasan dalam sistem pemerintahan Islam, seperti *al-hisbah* untuk meninjau sejauh mana kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu mencerminkan nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, dan amanah dalam perspektif hukum Islam. Meskipun terdapat jurnal lain yang mengadopsi pendekatan normatif syar'i, seperti yang dilakukan oleh Anggita Ananda Sari (2023), penelitian ini lebih mengkhususkan diri pada kajian *fiqh siyasah* secara sistematis dan penerapannya terhadap lembaga pengawas pemilu di tingkat lokal.

Perbedaan ketiga terletak pada objek kajian, di mana penelitian ini tidak hanya membatasi diri pada satu jenis pelanggaran, seperti pelanggaran pidana atau pelanggaran administratif sebagaimana dikaji dalam jurnal-jurnal sebelumnya, melainkan menganalisis kewenangan Bawaslu secara komprehensif dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengawasan dalam Islam.

Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah yang lebih luas, tidak hanya dalam ranah hukum positif terkait kewenangan Bawaslu, tetapi juga dalam memperkaya kajian keislaman khususnya pada bidang *fiqh siyasah*. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam menilai kualitas pengawasan pemilu di Indonesia, khususnya di Kota Pekalongan, dari sudut pandang integrasi antara hukum negara dan nilai-nilai hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, yang fokus pada pemahaman mendalam mengenai makna dan dinamika dari fenomena yang sedang diteliti. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis empiris, yang menggabungkan dua dimensi penting dalam studi hukum. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian yuridis empiris memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan antara hukum yang tertulis dan praktik hukum yang sesungguhnya. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya apa yang diatur oleh hukum, tetapi juga bagaimana peraturan tersebut berfungsi dan diterapkan di dunia nyata atau hasil penelitian mengenai situasi yang nyata yang terjadi di masyarakat untuk menemukan kebenaran yang digunakan sebagai data penelitian.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan *Fiqh Siyasah*. Pendekatan *fiqh siyasah* mengacu pada penggunaan kebijakan dan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.³²

3. Sumber Data

Studi ini memanfaatkan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data Primer diambil dari wawancara yang dilakukan penulis dengan staf penanganan pelanggaran dan staf humas datin dan PPID di Bawaslu Kota Pekalongan, yaitu:

1. Bapak Eko Adi Purwanto selaku staf penanganan pelanggaran pemilu selaku narasumber I.
2. Bapak Sabar Narimo selaku staf Humas, Datin dan PPID di Bawaslu Kota Pekalongan selaku narasumber II.

³¹ Yulianto Achamd ND Mukti fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023).

³² Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan untuk mendukung analisis terhadap data utama.

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pemilihan umum.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum.
4. Buku, jurnal, skripsi, tesis, dan sumber informasi dari internet dan website.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara merupakan metode kualitatif yang memungkinkan peneliti menggali sudut pandang, pengalaman, dan pengetahuan sumber informasi secara mendetail. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada staf penanganan pelanggaran dan staf humas Datin dan PPID dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini peneliti akan melakukan studi dokumen dari staf penanganan pelanggaran dan staf humas Datin dan PPID dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan melibatkan proses menyeluruh untuk mengkaji dan mengorganisasi informasi yang telah dikumpulkan dari lapangan. Data ini didapatkan dengan dilaksanakannya wawancara terhadap informan serta referensi dari buku dan

sumber lainnya. Dalam skripsi ini, peneliti berfokus pada menganalisis data dengan mempertimbangkan kondisi aktual yang ada di lapangan. Artinya, peneliti tidak hanya bergantung pada teori atau data yang ada, tetapi juga menilai bagaimana realitas di lapangan sesuai atau berbeda dari apa yang diharapkan. Informasi dari sumber primer, seperti wawancara langsung dengan narasumber, menjadi basis utama untuk analisis ini.

Metode deduktif diterapkan dalam proses analisis ini. Metode ini dimulai dengan teori atau premis umum yang kemudian diterapkan untuk memahami data spesifik yang dikumpulkan. Dalam konteks skripsi ini, peneliti memulai dengan kerangka teori atau prinsip yang ada, lalu menggunakan kerangka tersebut untuk menganalisis data konkret dari lapangan. Dengan pendekatan deduktif, peneliti menyusun, mengolah, dan menyimpulkan informasi dari sumber yang didapatkan, mempertemukan empiris dengan teori yang ada, dan menarik kesimpulan berdasarkan kombinasi keduanya.

H. Sistematika Penulisan

Supaya memudahkan pembaca untuk memahami penelitian ini, maka peneliti menyertakan sistematika penulisan penelitian ini, Adapun penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam konteks ini, penulis mengulas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bagian ini, penulis membicarakan teori yang diterapkan, yaitu konsep pemilihan umum, teori kewenangan, pelanggaran pemilu, *fiqh siyasah*, cakupan *fiqh siyasah*, *siyasah dusturiyah*, dan kewenangan dalam islam *al- hisbah*.

BAB III KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU DI KOTA PEKALONGAN

Pada bagian ini, penulis membahas tentang Sejarah Bawaslu, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu, struktur Bawaslu Kota Pekalongan, serta pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu di Kota Pekalongan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini, penulis menjelaskan hasil dan analisis dari penelitian yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, ditarik sebuah kesimpulan. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai analisis kewenangan Bawaslu dalam mengatasi pelanggaran pemilu di Kota Pekalongan dari sudut pandang *fiqh as-siyāsah* serta analisis faktor penghambat Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu ditinjau dari perspektif *fiqh as-siyāsah*.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian ini, penulis menjelaskan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan, serta menyampaikan kesimpulan dan saran..

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat hasil analisis mengenai kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu di Kota Pekalongan dari sudut pandang *fiqh siyasah*. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan untuk memberikan jawaban atas pokok penelitian yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Berdasarkan analisis penulis, dari sudut pandang *fiqh as-siyāsah* keberadaan Bawaslu sejalan dengan konsep hisbah dalam islam, yakni sistem pengawasan untuk menegakkan keadilan, mencegah kemungkaran, dan menjaga stabilitas sosial politik. peran kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu di Kota Pekalongan apabila ditinjau dari prespektif *fiqh as-siyāsah* sudah dapat dibenarkan dalam prinsip-prinsip *fiqh as-siyāsah* yaitu prinsip keadilan, *syura*, amanah, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan *Al-Muraqabah wa al-taqyim*. Kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu meliputi pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang bertujuan untuk menjamin prosedur demokrasi berlangsung secara adil dan sesuai dengan hukum. Dalam prespektif *fiqh as-siyāsah*, tugas ini mencerminkan tanggung jawab untuk mencegah kemungkaran seperti kecurangan, manipulasi, dan pelanggaran aturan, serta mengajak kepada kebaikan dengan mempromosikan pemilu yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu selaras dengan prinsip-prinsip *fiqh as-siyāsah* yaitu menjaga kemaslahata, menegakkan keadilan, dan mencegah kerusakan dalam tata kelola pemerintah.
2. Kewenangan Bawaslu Kota Pekalongan masih menghadapi banyak tantangan yang signifikan, baik dari sudut pandang

internal kelembagaan maupun sudut pandang sosial-politik. Salah satu hambatan tersebut adalah rendahnya kesadaran politik masyarakat, yang mengakibatkan sedikit orang yang melaporkan pelanggaran.. Karena sanksi seringkali ringan atau tidak tuntas, efek jera terhadap pelaku pelanggaran tidak optimal. Semua tantangan ini menunjukkan bahwa, meskipun undang-undang jelas memberikan kewenangan kepada Bawaslu, pelaksanaannya di lapangan masih membutuhkan kekuatan struktural, kultural, dan dukungan dari berbagai pihak. Dari perspektif *fiqh as-siyāsah*, situasi ini menunjukkan bahwa prinsip *hisbah* tidak diterapkan dengan baik dalam sistem pengawasan pemilu. Dalam *fiqh as-siyāsah*, *hisbah* adalah mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran publik yang harus dilakukan dengan tegas, adil, dan bebas dari pengaruh pihak berkepentingan. Salah satu bentuk gangguan terhadap upaya mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan publik adalah hambatan seperti partisipasi masyarakat yang rendah, dan efek jera yang lemah. Ketiga faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian, yaitu lemahnya efek jera, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya bukti dan saksi, secara nyata menunjukkan bahwa beberapa prinsip dalam *fiqh siyasah* belum terlaksana secara menyeluruh dalam pelaksanaan pengawasan pemilu di Kota Pekalongan.

B. Saran

Berdasarkan hasil studi yang telah dilaksanakan, penulis memberikan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi kontribusi yang konstruktif bagi pihak-pihak yang terlibat. Pertama, Bawaslu Kota Pekalongan perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan kepengiluan serta prinsip-prinsip dasar dalam *fiqh siyasah*, seperti keadilan (*al-'adalah*), tanggung jawab

(*mas'uliyah*), dan amanah serta dalam praktik pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu disarankan untuk lebih mengedepankan pendekatan yang humanis, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai etika politik Islam, agar dapat menciptakan proses pemilu yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga bermartabat secara moral.

Selain itu, sinergi antara Bawaslu, KPU, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat sipil harus diperkuat agar pengawasan pemilu tidak hanya merupakan kewajiban satu institusi semata, melainkan menjadi gerakan bersama dalam menjaga integritas demokrasi.

Terakhir, penulis menyarankan agar dilakukan kajian-kajian lanjutan mengenai relevansi *fiqh siyasah* dalam sistem demokrasi modern, khususnya dalam konteks pengawasan pemilu di Indonesia. Dengan pendekatan yang integratif antara hukum positif dan nilai-nilai Islam, diharapkan pemilu di masa depan dapat dilaksanakan secara lebih adil, transparan, dan berkeadaban. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Bawaslu Kota Pekalongan dan pihak-pihak terkait dalam memperbaiki sistem pengawasan pemilu serta mengaktualisasikan nilai-nilai *fiqh siyasah* dalam praktik politik yang berkeadi

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyasa, Pulung. “Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.” *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (2019): 149. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.
- Al-bujairimi, Sulaiman bin Muhammad. *Hasyiah Albuja'irimi 'ala Al-Manhaj*. Bulaq: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 2001.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, 2000.
- Ali Akhbar, Abaib Mas, Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah (Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia. Semeseta Askara*. Yogyakarta, 2019.
- Amzah. “Wilayah Al-Hisbah Dan Keuangan Negara Dalam Islam.” Uin Suska Riau, 2012.
- Ardan, Muhammad, and Dirga Achmad. “Otoritas Pengawasan Partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Kota Praepare.” *Rliet Hukum TataNegara* 1, no. 2 (2023): 102–3.
- Asma, Siti Nor, and Kalimantan Selatan. “Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam” 1, no. 2 (2024): 35.
- Bakhrul Amal. “Efektivitas Pengawas Partisipatif Dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Pemilu 2024 Di Jawa Barat.” *Keadilan Pemilu* 5, no. 2 (2024): 205–14.
- Bogi Sihantori. “Analisis Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang

- Pemilihan Umum Persefektif Siyasah Dusturiyah.” *Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2023, 35.
- Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmantoro. “Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran Di Bawaslu Kabupaten Indramayu.” *Yustitia* 4, no. 02 (2024).
- Efendi, Sumardi. “Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam.” *Constituto: Journal of State and Political* 3, no. 1 (2024): 71.
- Fatayati, Sun. “Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas” 28, no. 1 (2017): 154.
- Fernando, Feri. “Analisi Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Bandar Lampung.” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023.
- Fikri, Muhammad, Data Wardana, and Universitas Islam Riau. “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bawaslu Kabupaten Pelalawan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.” *Mahasiswa Pemerintahan*, no. April (2025): 232–42.
- Fitriyani, Abd Basir, and Abdul Rouf Fansyuri. “Konsep Negara Dalam Fiqh Siyasah.” *Farabi* 19, no. 1 (2022): 12. <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>.
- Frenki. “Asas - Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah.” *Asas* 8, no. 1 (2016): 57.
- Gloria, Reyn. “Sekilas Sejarah Bawaslu Dari Awal Terbentuk,” n.d.

Good, Goolman. "Teori Kewenangan." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, no. April (2015): 13–47.

Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Prespektif Fiqh Siyasah." *Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 130.

Hanum, Cholida. "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1530>.

Hastuti, Diana Findhi, Program Studi, Hukum Tata, and Fakultas Syariah. "Mewujudkan Netralitas Asn Pada Pilkada Serentak 2024 Di Kabupaten Purbalingga Perspektif Fiqh Siyasah," 2024.

Ilmawati, Nok. "Wawancara Dengan Bapak Eko Adi Purwanto Selaku Staf Divisi Hukum Bawsalu Kota Pekalongan," 2024.

Ilmawati, Nok. "Wawancara Dengan Bapak Sabar Narimo Selaku Staf Humas Datin Dan PPID Kota Pekalongan," 2024.

Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Irwansyah, and Zenal Setiawan. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 72.

J. Suyuti Pulungan. *Fikih Siyasah*. Yogyakarta: Ombak, 2019.

Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 22–23. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilr Demokrasi*.

jakarta: Konstitusi Press, 2005.

- M. Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 41–42.
<https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.1814>.
- Mufliha, Fadia, and Dejahave Al Jannah. “Sinkronisasi KPU Dan Bawaslu Dalam Penanganan Politik Uang Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia.” *Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7 (2024): 3135–40.
- ND Mukti fajar, Yulianto Achamd. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Negara, Kementerian Sekretariat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).
- Nisaul Fatona, Siti Ngainnur Rohamaj. “Implementasi Asas - Asas Pemilihan Umum Menurut Undang - Undang No 7 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah.” *Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 5 (2023): 1484.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35857>.
- Nur, St, and Syahidah Dzatun. “Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam : Studi Teks Al-Qur ’ an Dan Hadis” 04, no. 1 (2024): 39.
- Online, Tim Hukum. “Fungsi, Tujuan, Prinsip, Dan Asas-Asas Pemilu.” hukumonline.com, 2023.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2007.

Presiden Republik Indonesia. UU no.7 2019, Undang-Undang Pemilu § (2017).

Publik, Tim Komunikasi. “Bawaslu Kota Pekalongan Tangani Kasus Dugaan Netralitas ASN Dalam Pilkada 2024,” n.d. <https://pekalongankota.go.id/berita/bawaslu-kota-pekalongan-tangani-kasus-dugaan-netralitas-asn-dalam-pilkada-2024.html>.

Rahmat, Indah Baharilla. “Penerapan Trias Politica Di Indonesia Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah.” *Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 442. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1152>.Pendahuluan.

Risman, La Ode. “Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu.” *Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 202–18.

Riyani, Windi, Nyimas Lidya Putri, and Article Info. “Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia” 03, no. 1 (2023): 40. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

Samsu, La. “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah.” *Tahkim* 13, no. 2 (2017): 171.

Sari, Anggita Ananda. “Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional : Telaah Siyasah Syar ’ Iyyah.” *Jurnal Al Tasyri ’iyyah* 3, no. 1 (2023): 14–26.

Sayuti. “Konsep Wilayatul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi.” *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif* 2, no. 1 (2024): 51–60.

Shofiyyah, Roidatus, M Sifa Yulianis, Dewi Murniati, and Amir Bandar.

- “Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Konstitusi Republik Indonesia Principles of Fiqh Siyasah in the Constitution of the Republic of Indonesia.” *Al- Qadau* 11, no. 1 (2024): 90. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.50225>.
- Susilowati, Tri. “Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota” 8, no. 3 (2020).
- Sutarno. “Efektivitas Hukum Dalam Tindak Lanjut Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan.” *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2022. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.156>.
- Umum, Komisi Pemilihan, and Tim Penyusun. *Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan*. jakarta, 2022.
- Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, and Mahasiswa dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara. “Siyasah Syarriyah & Fikih Siyasah.” *Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022).
- Wathoni, Syamsul, and Luluk Indarinul Mufidah. “Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu : Perspektif Hukum Siyasah” 9, no. 1 (2024): 25.
- Yuhandra, Erga, Iman Jalaludin, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, and Yani Andriyani. “Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu.” *Ius Constituendum* 8 (2023): 1–18.